


BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVATISASI AIR

A. Jual Beli Air Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam Islam kata jual beli berasal dari bahasa Arab “*al bai’u*” bentuk mufrod dari kata “*al buyuu*” yang berarti tukar menukar suatu barang. Adapun menurut etimologi jual beli diartikan “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya*”. Kata lain dari al-bai’u sama artinya (sinonim) dengan kata al-ijarah, yaitu tukar menukar suatu barang.¹ Berkenaan dengan al-ijarah. Dalam Al-Qur’an disebutkan:



Artinya: "mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Qur'an Surat fatir: 29)²

Perkataan jual beli sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”.Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang . Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembelian atau membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.

¹. Syeh Abdurahman As-sa’di dkk., *Fiqh Jual-Beli Paduan Praktis Bisnis Syari’ah*, Jakarta: Senayan Publishing , 2008, hlm. 4.

²Departemen agama, *al-qur’an terjemah*(Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007).hlm.437.

Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua belah pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran. Sedangkan secara terminology kata *bai'* menurut para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikannya kata *bai'* atau jual beli tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq “ *bahwa jual beli adalah pertukaran harta atasDasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.* Menurut M. Anwar jual beli itu adalah: “*perikatan yang meangandung pengertian pemindahan harta benda (jasa) dengan harta benda untuk dimiliki selama-lamanya, menurut aturan-aturan yang telah ditetapkanatau ditentukan*”. Adapun menurut pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Al Khusaini, dalam kitabnya *Kifyatul Ahyar* yang artinya:*Dalam arti syara jual beli adalah pertukaran harta, yang dinyatakan dengan ijab qabul dengan lantaran sesuatu.*³

Prof dr. TM Hasby Ash Shidieqy mengatakan bahwa jual beli adalah memberikan suatu barang berharga walaupun tidak terijab Qobul (secara jelas) berhubung sudah menjadi adat.Sedangkan jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

³ Dr. H. Hamzah Ya'qub , *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, hlm,73.

Jadi jual beli itu adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka (rela) yang dibenarkan oleh syara', sehingga harta (barang) yang ditukarkan menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Pertukaran ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela antara kedua belah pihak. Maka kita tidak boleh melakukan tukar menukar dengan cara paksaan, terpaksa atau memaksa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan hanya sesuatu pihak saja, maka dalam Islam tidak dibenarkan hal yang sedemikian ini, karena hal tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang dalam Islam.⁴Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara sesama manusia. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma' umat. Adapun landasan atau dasar hukum yang berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qur'an Surat: Al-Baqarah 275)⁵

Dan dalam surat annisa ayat 29 telah diterangkan:



Artinya:

⁴Syeh Abdurrahman As-Sa'di dkk, *loc.cit.*

⁵Departemen Agama, *Op.Cit.*, (Bogor: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 1996),.hlm.47.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(Annisa' 29)⁶

Berdasarkan ayat diatas Allah membolehkan bahkan menghalalkan bermuamalah terutama dalam hal jual beli dengan siapapun juga dengan syarat tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak, tetapi Allah juga melarang bahkan mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur riba baik itu dalam jual beli maupun dalam hal muamalah yang lainnya.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli menurut hadist yang diriwayatkan oleh Rofiah bin Rofi' yang artinya:

Dari Rofiah bin rofi' bahwasanya Rosulullah SAW ditanya apakah mata pencaharian yang paling baik itu? Nabi menjawab, ialah seorang itu yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang bersih. (H.R Al- Hakim).⁷

Hadist tersebut diatas menunjukkan bahwa jual beli merupakan anjuran atau perintah nabi terhadap orang Islam untuk mengadakan jual beli yang mana jual beli tersebut disamakan dengan orang yang bekerja dengan hasil keringat sendiri, asalkan jual beli tersebut suci atau bersih dari perkara yang dilarang oleh syara' seperti mengurangi timbangan, menipu, menjual barang yang belum jelas dan lain sebagainya.⁸

⁶Ibid, hlm,83.

⁷Dr. H. Hamzah Ya'qub. *Op.cit.*hlm.76.

⁸Ibid, hlm,64.

Sedangkan menurut landasan ijtimia umat tentang jual beli adalah: bahwasanya umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.

Jual beli merupakan perilaku yang dianjurkan dalam islam ini ditegaskan guna dapat memberikan kemudahan kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi ini akan berbeda hukum ketika kita berbicara tentang praktek jual beli air. karena air merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh makhluk dan air dijadikan sebagai hak publik yang dapat di akses oleh siapa saja dan menjadi pelarangan ketika air tersebut dijadikan barang yang diperjual belikan.

2. Komersialisasi Air Menurut Islam

Air sebagai kebutuhan pokok manusia dan semua makhluk di bumi menjadi permasalahan tersendiri yang dibahas dalam fiqih Islam. Karena pada benda vital tersebut manusia berserikat. Sabda Rasulullah saw :

المُسْلِمُونَ شَرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ

Artinya :

orang muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu : air, rumput, dan api dan harganya adalah haram (H.R Ahmad dan Abu Dawud)⁹

Dan Rasulullah juga melarang praktek jual beli air, sesuai hadis yang diriwayatkan imam muslim:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (رواه مسلم)

Artinya: *Dan Dari Jabir Bin Abdullah, Dia Berkata “Rasulullah Saw Melarang Menjual Kelebihan Air.(HR. Muslim)¹⁰*

⁹Dr. H. Hamzah ya'qub *op.cit*, hlm 129.

Hadist diatas adalah dalil tidak dibolehkannya menjual kelebihan air dari kebutuhan pemeliknya. Gambarannya adalah disuatu tanah terdapat sumber air, kemudian pemilik tanah menggunakan air tersebut lalu masih banyak kelebihan. Lalu pemeliknya tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil air dari tempatnya tersebut.¹¹

Air yang dimaksudkan dari dalam pembahasan hadis tersebut adalah air kelebihan daripada air yang dibutuhkan, melihat pada hadist tersebut, segala macam air (kelebihan) tidak boleh diperjual belikan baik di tempat yang bebas maupun ditempat telah dimiliki.¹²

Lahirnya hadist ini juga tidak membedakan antara sumur yang digali ditengah yang siapapun boleh memanfaatkannya, dengan yang digali di tanah yang ada pemeliknya, baik yang untuk diminum ataupun untuk keperluan lain, baik untuk ternak, ataupun untuk keperluan lain, baik digurun pasir ataupun yang di tanah yang hijau.¹³

Ulama sendiri memiliki beberapa keterangan akan tetapi pada dasarnya ulama' melarang praktek tersebut dan mewajibkan memberikan secara cuma-cuma jikalau ada seseorang yang membutuhkan. Ibnu Qoyyim dalam kitab Al-Huda juga menjelaskan jika seseorang telah membutuhkan air dan didalamnya


¹⁰Muhammad bin ismail al amir ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, jilid 2,(Darus Sunnah Press: Jakarta Timur 2013), Hlm.333.

¹¹Ibid. hlm.331.

¹²Ibid. hlm. 130.

¹³ prof. Dr. Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hahist-Hadist Hukum 3*, (Semarang: PT Pustaka Riski 2002), hlm. 245.

tidak berpenghuni maka dia dibolehkan mengambil air tersebut tanpa harus melakukan izin. Sebab ia berhak mengambilnya bahkan pemiliknya wajib membolehkannya.¹⁴ Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan :



Artinya:

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. (Surat Annur: 29.)¹⁵

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa ketika air merupakan milik bersama maka jika seseorang membutuhkan air yang ada didalam rumah sedangkan rumah tersebut tidak dihuni maka orang tersebut boleh mengambilnya tanpa harus meminta izin dari pemilik rumah.

Sementara air yang sumbernya terkandung didalam perut bumi, tidak seorangpun bisa mengklaimnya sebagai miliknya kecuali jika ia bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuka sumber ini dengan kerja dan penggalian, maka ia berhak atas mataair yang ditemukannya. Ia berhak mengambil manfaat mata air tersebut dan mencegah intervensi dari orang lain. Karena ia yang membuka kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan

¹⁴Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Astishaduna* (jakarta: zahira pulbising house, 2008), hlm. 240.

¹⁵Departemen agama,op.cit, (Bogor: Lajnah Pentshihan Mushaf Al-Qur'an,1996)hlm.353.

air tersebut. Sementara mereka yang ikut andil dalam membuka kesempatan itu, tidak berhak mengintervensinya dalam menikmati manfaat air tersebut dan memiliki air yang memancar berkat usahanya, karena ini adalah penguasaan, dimana ia tidak memiliki sumber airnya yang terdapat perut bumi. Karena itu ia wajib untuk membagi-bagikan air tersebut untuk dimanfaatkan orang lain secara gratis dan tidak boleh meminta imbalan. Karena substansi air merupakan milik bersama. Si penemu air hanya memiliki prioritas yang lebih utama kan tetapi jikalau dia sudah cukup dalam kebutuhannya dia tidak punya hak untuk melarang orang lain untuk memanfaatkan air tersebut.

Sebuah hadist Rasulullah saw. Tentang *annithafdanalarba'al* diriwayatkan oleh Abu Bashir dari Imam ash Shadiq. Imam mengatakan, jadi, jangan jual mereka. Namun pinjamkanlah kepada tetangga dan saudaramu (seiman). *Al Arba'a* artinya seseorang membuat sebuah dam untuk mengairi tanahnya, hingga ia memenuhi kebutuhannya dalam hal ini. Dalam riwayat lain dari Ash Shadiq dinyatakan bahwa "*an nithaf*" artinya batas waktu yang tetap untuk untuk mengairi tanah. Ketika kalian telah memenuhi kebutuhan kalian maka kalian tidak diperbolehkan untuk menjual air tersebut dan membiarkan orang lain untuk memanfaatkannya. *Al arba'a* artinya dam yang dibuat diantara tanah-tanah milik sekelompok orang. Jika seseorang telah terpenuhi kebutuhannya maka ia harus membiarkan orang lain memanfaatkannya dan dilarang untuk menjual air tersebut.¹⁶

¹⁶Muhammad baqir ash shadr, *op.cit*, hlm.241.

B. Privatisasi dan Komersialisasi SumberDaya Air di Indonesia

Privatisasi air adalah berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor swasta.¹⁷ Kurang lebih dua dekade terakhir ini, privatisasi air menjadi salah satu isu pembangunan yang paling kontroversial. Sedangkan komersial adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Istilah komersialisasi sumberdaya air merupakan efek yang ditimbulkan oleh privatisasi sumberdaya air. ketika air menjadi komoditas yang di komersilkan.¹⁸

Bagi para pendukungnya privatisasi air dipandang sebagai cara yang paling pantas untuk mengatasi persoalan keteraksesan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperoleh air bersih. Selain itu privatisasi air juga dipandang akan membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan air yang selama ini dikelola oleh sektor publik. Sedangkan bagi penentangny air merupakan kebutuhan dasar manusia dan tidak pantas untuk dijadikan barang dagangan termasuk dengan melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan dan penyediaannya. Sektor swasta akan lebih memprioritaskan keuntungan daripada peningkatan layanan kepada masyarakat.

Meskipun banyak sekali perhatian dan perdebatan terkait dengan privatisasi air, pada dasarnya sedikit sekali proyek-proyek privatisasi air di

¹⁷Kruha, Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011 http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 09 Sempember 2013.

¹⁸Tim kruha, *etal.*, *Kemelut SDA Menggugat Privatisasi Air di Indonesia*, yogyakarta: LAPERA Pustaka utama, 2005, hlm,33.

dunia. Menurut David Hall, 90 % penyediaan layanan air di dunia dilakukan oleh sektor publik. Hanya 5 % dari total populasi di dunia yang layanan airnya diberikan oleh sektor swasta.¹⁹

Dalam perkembangannya, terdapat dua model privatisasi air. Pertama berupa model UK yang diterapkan di Inggris dan Wales dimana kepemilikan dan pengelolaan utilitas air dilakukan oleh sektor swasta. Kedua adalah model Perancis, dimana kepemilikan di tangan publik sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh publik atau private. Perbedaan lain dari kedua model tersebut adalah di UK dibentuk *Office of Water Services* (OFWAT) sebagai badan pengatur independen, sedangkan di Perancis “*economic regulator*” diperankan oleh pemerintah daerah.²⁰

Secara umum terdapat beberapa model privatisasi air yaitu :

i. Kontrak Jasa (*service contracts*).

Aspek individual dari penyediaan infrastruktur (pemasangan dan pembacaan meteran air, operasi stasiun pompa dan sebagainya) diserahkan kepada swasta untuk periode waktu tertentu (6 bulan sampai 2 tahun). Kategori ini kurang memberi manfaat bagi penduduk miskin. Kontrak jasa dipergunakan di banyak tempat seperti di Madras (India), dan Santiago (Chile).

¹⁹Kruha,Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011
http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 09 Sempember 2013.

²⁰Kruha,Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011
http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 09 Sempember 2013.

ii. Kontrak Manajemen.

Manajemen swasta mengoperasikan perusahaan dengan memperoleh jasa manajemen baik seluruh maupun sebagian operasi. Kontrak bersifat jangka pendek (3 sampai 5 tahun) dan tidak terkait langsung dengan penyediaan jasa sehingga lebih fokus pada peningkatan mutu layanan daripada peningkatan akses penduduk miskin. Kontrak manajemen dilaksanakan di Mexico City, Trinidad, dan Tobago.

iii. Kontrak Sewa-Beli (*lease contracts*).

Perusahaan swasta melakukan *lease* terhadap aset perusahaan pemerintah dan bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharannya. Biasanya kontrak sewa berjangka 10-15 tahun. Perusahaan swasta mendapat hak dari penerimaan dikurangi biaya sewa beli yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Panos (1998), perusahaan swasta tersebut memperoleh bagian dari pengumuman pendapatan yang berasal dari tagihan pembayaran. Konsep '*Enhanced Lease*' diperkenalkan karena di negara berkembang dibutuhkan investasi pengembangan sistem distribusi, pengurangan kebocoran, dan peningkatan cakupan layanan. Perbaikan kecil menjadi tanggungjawab operator dan investasi besar untuk fasilitas pengolahan menjadi tanggungjawab pemerintah. Kontrak sewa-beli banyak digunakan di Perancis, Spanyol, Ceko, Guinea, dan Senegal.

iv. Bangun-Operasi-Alih (*Build-Operate-Transfer/BOT*).

BOT dan beragam variasinya biasanya berjangka waktu lama tergantung masa amortisasi (25-30 tahun). Operator menanggung risiko dalam mendesain, membangun dan mengoperasikan aset. Imbalannya adalah berupa jaminan aliran dana tunai. Pada akhir masa perjanjian, pihak swasta mengembalikan seluruh aset ke pemerintah. Terdapat beragam bentuk BOT. Pelaksanaan BOT terdapat di Australia, Malaysia, dan Cina. Di bawah prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar *performance* yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu yang cukup panjang untuk perusahaan swasta guna mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan dalam membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 10 sampai 20 tahun. Pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas infrastruktur dan memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan infrastruktur tersebut.

v. Konsesi.

Konsesi biasanya berjangka waktu 25 tahun yang berupa pengalihan seluruh tanggung jawab investasi modal dan pemeliharaan serta pengoperasian ke operator swasta. Aset tetap milik pemerintah dan operator swasta membayar jasa penggunaannya. Tarif mungkin dibuat rendah dengan mengurangi jumlah modal yang diamortisasi, yang dapat menguntungkan penduduk miskin jika mereka menjadi pelanggan. Konsesi dengan target cakupan yang

jelas mengarah pada layanan bagi seluruh penduduk dapat menjadi alat yang tepat dalam memanfaatkan kemampuan swasta meningkatkan investasi, memberikan layanan yang baik, dan menetapkan tarif yang memadai. Melalui cara ini, pemerintah tetap mengatur tarif melalui sistem regulasi dan memantau kualitas layanan. Konsesi mempunyai sejarah panjang di Perancis, kemudian berkembang di Buenos Aires (Argentina), Macao, Manila (Pilipina), Malaysia, dan Jakarta.

Dalam konsesi, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada kontraktor (konsesional) swasta untuk menyediakan pelayanan infrastruktur dalam sesuatu area tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan manajemennya. Konsesional bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang digunakan untuk membangun, meningkatkan kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, dimana konsesional mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari tarif yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar kinerja dan jaminan kepada konsesional.

vi. Divestiture.

Kategori ini merupakan bentuk paling ekstrim dari privatisasi, yang berupa pengalihan aset dan operasi ke swasta, baik keseluruhan maupun sebagian aset. Pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap regulasi. Tidak banyak

contoh dari *divestiture*, hanya Inggris dan Wales melakukan dalam skala besar.²¹

C. Bentuk Komersialisasi Sumber Daya Air di Indonesia

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan utang luar negeri pemerintah bertambah akibat fluktuasi mata uang. Sehingga pihak IMF berusaha membantu Indonesia demi mengembalikan kondisi ekonomi yang tertuang dalam *memorandum of economic and financial policies* dalam perjanjian *letter of intent* (LOI). Isi LOI itu mengharuskan pemerintah melakukan agenda reformasi kebijakan dan institusional berdasarkan :

- a. Menejemen makro ekonomi
- b. Restrurisasi finansial dan corparate sector
- c. Proteksi terhadap kaum miskin
- d. Reformasi institusi-institusi ekonomi²²

Progam yang dicanangkan oleh IMF untuk mereformasi makro ekonmi kemudian dimatangkan sepanjang tahun 1998 bekerjasama dengan Bank Dunia, ADB dan kreditor bilaretal. Pada bulan juni 1998 Bank Dunia mengeluarkan pinjaman sebesar 1 miliar dolar Amerika, yang kemudian disusul pinjaman yang kedua sebesar 500 juta dolar Amerika. Salah satu isi perjanjian utang tersebut adalah untuk memperbaiki pengelolaan sumberdaya air di Indonesia.²³

²¹Tim kruha,*etal*.loc.cit. hlm. 8.

²²Kruha,Koalisi Rakyat Hak Atas Air Privatisasi Air 15 Maret 2011 http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/11/101/Privatisasi_Air/Privatisasi_Air.html, akses tanggal 09 Sempember 2013.

²³*Op.cit*, hlm.27.

Berawal krisis itulah Bank Dunia menawarkan pinjaman untuk pemerintah Indonesia guna merestrukturisasi sektor sumberdaya air yang disebut *Water Resources Sector Sector Struktural Adjustment Loan* (WATSAL). Pinjaman program ini menjadi bagian dari keseluruhan pinjaman untuk merenofasi kebijakan mikro ekonomi Indonesia.

Pemerintahpun menerima tawaran tersebut dan membentuk tim khusus untuk menyusun bersama dengan pihak Bank Dunia. Tim inipun lebih dikenal dengan *WATSAL Task Force* atau kelompok kerja WATSAL. Bersama dengan tim koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air membentuk rencana rencana implementasi WATSAL yang berisi tahapan-tahapan proses rencana dari masing-masing rencana restrukturisasi dan matriks kebijakan dan diserahkan ke Bank Duniayang berperan sebagai pengawas pelaksanaan program.²⁴

Dengan dana yang diberikan kepada pemerintah Indonesia menjadikan pemerintah harus mengadopsi prinsip-prinsip WATSAL dalam undang-undang baru mengenai sumberdaya air, kerangka tersebut antara lain :

- a. Memperkenalkan hak guna air untuk alokasi air permukaan dan tanah dan untuk penggunaan air yang kondusif.
- b. Meningkatkan efisiensi terhadap penggunaan air terutama untuk irigasi
- c. Memfasilitasi hubungan antara alokasi dan penggunaan air permukaan dan tanah melalui mekanisme sertifikasi yang seragam.

²⁴*Ibid*, hlm.28.

- d. Mengusahakan pencapaian kualitas air permukaan dan tanah yang kondusif dengan pembangunan sosial ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, juga kompatibel dengan hak guna tanah dan perencanaan DAS (Daerah Aliran Sungai).
- e. Membangun intitusi-institusi pengelolaan DAS yang partisipatif dan trnasparan.
- f. Memperkuat mekanisme-mekanisme penunjang, pengelolaan dan pendanaan berbasis masyarakat untuk jaringan irigasi, pelayanan air di tingkat kecamatan/kotamadya, sanitasi dan sistim pembuangan air.
- g. Membuat sistem perencanaan, progam dan anggaran untuk keperluan investasi dan menejemen pembangunan sumber daya air yang terdesentraslisasi.
- h. Membangun struktur regulator untuk pengelolaan tingkat daerah untuk menunjang pengimpliitasion pengelolaan DAS yang terintegrasi melalui unit DAS propinsi, dan jika feasible, usaha corpotarized self-financing dibawah Pemda.
- i. Mendorong prinsip kontribusi yang saling menguntungkan terhadap biaya pelayanan publik air bersih dan irigsi dan prinsip “*polluter pay*” atau “ yang membuat polusi harus membayar” untuk biaya yang ditimbulkan karena terjadi polusi air.
- j. Memperbaiki peraturan-peraturan dan kerangka kerja untuk partisipasi swasta dalam sektor sumber daya air dan pengelolaan kualitas air, termasuk

manajemen irigasi melalui konsesi investasi, pengoprasian dan pemeliharaan.

- k. Meningkatkan koordinasi antara kehutanan, pertanian konservasi dan aktivitas sektor publik dan swasta dalam sumber daya air.
- l. Membuat kebijakan-kebijakan spesifik mengenai konservasi lahan basah yang berkelanjutan dan membangun daerah rawa.²⁵

Seiring dengan perkembangan situasi global maka UU No. 11 tahun 1974 sudah tidak lagi memadai. Maka pemerintah merasa perlu adanya kebijakan baru yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi dan terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Apalagi dari pihak bank dunia juga mendesak Indonesia agar melakukan reformasi peranturan-peraturan yang menyangkut sumberdaya air. Hasilnya adalah bahwa reformasi untuk sektor sumberdaya air yang dirancang pemerintah didasari pada paradigma sebagai berikut :

1. Berwawasan lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
2. Perubahan peran pemerintah : dari yang tadinya berperan sebagai penyedia berubah fungsi sebagai memungkinkan tersedianya air dan sumber air.
3. Desentralisasi kewenangan: pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan kewenangan daerah kabupaten, kota dan provinsi.

²⁵*Ibid.*, hlm.31.

4. Hak asasi manusia : selama ini terjadi ketidakadilan distribusi air, dan setiap individu sebenarnya mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap air dan sumber air.
5. Demokratisasi: berubah dari pola pembangunan top down menjadi pola-pola pendekatan yang proposional antara top-down dan bottom-up sehingga lebih efektif.
6. Globalisasi: reformasi kebijakan sektor sumber daya air harus selaras dengan isu-isu global mengenai sumber daya air. membuat undang-undang baru mengenai sumber daya air, menetapkan kebijakan nasional, dan pembentukan Dewan Air Nasional.²⁶

Melihat paradigma tersebut bahwa dapat kita pahami bahwasannya sumber daya air yang didasari pada paradigma globalisasi merupakan sebuah awal menjadi barang yang dapat di privatisasi dan ini akan berujung pada dikomersialkannya sumber daya air.

Isu terpenting tentang era baru dalam reformasi sumber daya air adalah mengenai hak guna air (Water Rights) untuk alokasi air permukaan dan air tanah yang diperkenalkan Bank Dunia. Hak guna air dalam undang-undang sumber daya air dibagi menjadi dua, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha. Hak guna pakai adalah penggunaan keperluan sehari-hari. Sedangkan hak guna usaha adalah hak guna air untuk memenuhi tugas komersil atau kebutuhan usaha.²⁷

²⁶*Ibid.*, hlm.33.

²⁷*Ibid.*, hlm.39.

Hal ini sesuai dengan yang digariskan Bank Dunia dalam Water Resources Sector Strategy 2003, yang menyebutkan bahwa prinsip ekonomi dasar yang digunakan untuk memperlakukan air sebagai barang ekonomi adalah bahwa pengguna menyadari adanya financial cost untuk jasa penyediaan air (*WaterSupply*) dan adanya Opportunity Cost. Dengan memasukkan Opportunity Cost ini kedalam harga air melalui dalam sistem hak guna yang berkekuatan hukum,²⁸ diharapkan pengguna yang membutuhkan air lebih banyak seperti di perkotaan, dapat memenuhi kebutuhannya karena dapat membeli hak guna air dari low value user (misal: petani, masyarakat pedesaan). Melalui sistem ini hak akan ada insentif yang kuat dari low value user untuk secara sukarela memberikan hak guna mereka kepada high value user. Contoh: jika para petani dapat menjual hak guna mereka dengan harga yang sesuai, maka kelebihan air di daerahnya dapat dijual ke daerah atau kota tetangganya dimana nilainya lebih tinggi. Ini berarti melalui sistem hak guna usaha, mekanisme pasar berjalan.

Yang perlu kita perhatikan adalah tidak adanya batasan yang jelas bagi penggunaan hak guna usaha air, baik secara kuantitas maupun jangka waktu. Padahal hal ini penting demi mencegah pemegang hak guna usaha mengeksploitasi air secara berlebihan.

²⁸*Ibid.*, hlm.40.